



**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH KHUSUS TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI THAILAND
SELATAN**

(Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand)

TESIS

Oleh

**Sareef Tehtae
NIM 160920101008**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH KHUSUS TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI THAILAND
SELATAN**

(Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand)

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S2)
dan mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi

Oleh

**Sareef Tehtae
NIM. 160920101008**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Tesis ini, saya persembahkan untuk:


1. Ayahanda Alm. Ahmad dan Ibunda Zainab serta Kakak-kakak ku, terima kasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan setiap siang dan malam yang tidak pernah padam untuk kesuksesan dan masa depan putranya;
2. Seluruh guru di pendidikan formal dan non formal yang telah berbagi ilmu pengetahuan dalam mempelajari kehidupan dan Teman-teman dalam Himpunan Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (HMPI) yang selalu mendukung studi penulis;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember.

MOTO

*Innallaha Laa Yughoyyiru Maa Bi Qoumin Khatta Yughoyyiru Maa
Bianfusihim*

Sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri.

(Q.S. Ar Ra'du : 11 ”)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sareef Tehtae

NIM : 160920101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Juli 2018

Yang menyatakan,

Sareef Tehtae
NIM 160920101008

TESIS

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DAERAH KHUSUS TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI THAILAND
SELATAN**

(Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand)

Oleh

Sareef Tehtae
NIM 160920101008

Pembimbing

1. Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D.
2. Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Zarah Puspitaningtyas. S.Sos, SE, M.Si

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Thailand Selatan (Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand)” karya Sareef Tehtae telah diuji dan disyahkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 09 Juli 2018
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., M.PA., Ph.D.
NIP. 198103222005011001

Penguji Anggota,

Penguji Anggota,

Dr. Pairan, M.Si
NIP. 195808101987021002

Dr. Edy Wahyudi, MM
NIP. 195805101987022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Zarah Puspitaningtyat, S.Sos, SE, M.Si
NIP. 1979022902002122001

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D.
NIP. 196402081989021001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Analisis Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Desa Repel, Krongpinang, Thailand); Sareef Tehtae, 160920101008; 2018; 127 halaman; Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Konflik antar pemerintah dan masyarakat Patani selalu berlaku tapi tidak diresmikan karena konflik belum terbuka tetapi setelah gerakan separatis kemerdekaan Patani menyerang markas militer di Narathiwat maka pada tahun 2004 inilah yang menjadi tahun permulaan perang bersenjata. Semakin hari semakin banyak korban berjatuhan, pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan daerah khusus yaitu peraturan darurat, peraturan ini memberi hak dan wewenang penuh kepada militer agar bisa mengatasi konflik etnis antara suku Melayu dan suku Siam (Pemerintah).


Setelah pemerintah meresmikan kebijakan yang bernama Daerah Khusus yaitu memberi wewenang penuh kepada militer agar bisa mengatasi konflik yang semakin melebar keseluruhan wilayah Thailand selatan. Peraturan tentang Daerah Khusus ini mempunyai 3 (tiga) peraturan meliputi yaitu 1). *กฎอัยการศึก ปี 2547* (peraturan darurat tahun 2004), 2). *พ.ร.ก. ปี 2548 Po-Ro-Ko* (peraturan keamanan tentang peraturan dalam keadaan darurat tahun 2005), 3). *พ.ร.บ.2551 Po-Ro-Bo* (peraturan bertindak tentang keamanan dalam negara tahun 2008).

Penelitian ini terutama bertujuan untuk mengetahui apa yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah mengadakan kebijakan daerah khusus yang berada di Thailand Selatan, karena kebijakan ini sudah berlaku selama 14 tahun dan menggunakan anggaran yang cukup besar, apabila ada kebijakan daerah khusus maka mengakibatkan struktur pemerintahan daerah berubah. Agar lebih mendalam maka peneliti memilih Studi kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand. Penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan dan sumber data lain yang bersifat sekunder.

Hasil dalam penelitian dapat menyimpulkan bahwa, apabila kebijakan daerah khusus telah dilaksanakan maka mengakibatkan;

1. Daerah khusus adalah daerah yang menggunakan peraturan khusus, di Thailand selatan mempunyai peraturan khusus tiga peraturan yaitu 1) peraturan darurat tahun 2004, 2) *Po Ro Ko* (peraturan keamanan tahun 2005), 3) *Po Ro Bo* (peraturan bertindak tahun 2008), peraturan ini sebagai peraturan untuk mengatasi konflik yang berada di Thailand Selatan.
2. Peraturan daerah khusus ini memberi wewenang penuh kepada militer untuk mengatasi konflik yang berada di Thailand Selatan.

3. Apabila ada daerah khusus semua lembaga pemerintah yang berada dalam lokasi tersebut harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh militer setempat.
4. Dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (desa) yaitu;
 - a. Hilangnya fungsi lembaga eksekutif desa karena politik militer sangat dominasi;
 - b. Lembaga pemerintahan desa tertekan oleh sistem militer karena wewenang militer absolut;
 - c. Keharmonisan masyarakat terhadap pemerintahan desa menurun karena pemerintahan desa sebagai jembatan yang ada di tengah antara masyarakat dan militer.



SUMMARY

Analysis the impacts of the special territory policy implementation on the local government enforcement (Case Study in Repel Village, Krongpinang, Thailand); Sareef Tehtae, 160920101008; 2018; 127 pages; Program Master of Science, Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Jember.

The conflicts between the Thai government and the people of Patani always heated up, however unofficially (there is no any conflict proclamation from the both sides), due to the conflict was not openly (fight directly of both sides). After the attacking of separatism movement the Narathiwat military camp in 2004. At the time, the starting of armed warfare in the region. As long as the conflict goes, the victims getting increased. In 2004, the government issued a policy is emergency regulations, in order to overcome the unstable. This role provided full the power and authority to the military in terms of cope with the ethnic conflict between Melayu ethnic and Siam ethnic (the Thai government).


After the government issued this special territory policy. The military has full authority to do everything possible to prevent the conflict of widespread throughout southern Thailand. In this special law practicing in the region, comprehended three laws; 1) emergency decree in 2004 (*กฎอัยการศึกปี 2547*). 2) Acts of state of emergency (*พ.ร.บ ีล 2551*) is a rule to control its people in emergency situation. 3) Acts of state of emergency ((*พ.ร.บ อุกฉินปี 2548 Po-Ro-Ko*)) is a applicable law on the state war (2008).

This research is primarily to know what is happening to the existing government in Southern Thailand, because this policy has been in effect for 14 years and is quite a big budget, there are special territory policies that allow for change. More than that, the researcher chose a case study in the village of Repel, Krongpinang, Thailand. This research utilized descriptive qualitative model with case study approach. The data obtained from interviews with informants and other data that are secondary.

The results of this study can be concluded that after implementing the special territory policy was impacted to;

1. Special territory is an area that was implementing the special territory policy within the region. Three special regulations have been using In southern Thailand. i.e., 1) emergency decree in 2004 (*กฎอัยการศึกปี 2547*). 2) Acts of state of emergency (*พ.ร.บ ีล 2551*) is a rule to control its people in emergency situation. 3) Acts of state of emergency ((*พ.ร.บ อุกฉินปี 2548 Po-Ro-Ko*)) is a applicable law on the state war (2008).

2. The special territory policy allocated full authority to the military in terms to cope with the conflict existing in southern Thailand.
3. When the special territory policy adapting within the region, automatically the local government are under the military control.
4. The special territory policy impacted to the local government enforcement;
 - a. Appearance of function of the local executive institution, due to military politics is highly dominated.
 - b. The local government was depressed by the military system (the absolute power).
 - c. The society harmony the local government (village head) declined because the local government Itself as a bridge among the society and the military.



PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-nya sehingga penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan (Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand)” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kajian dalam tesis ini disamping secara teoretikal mencoba mendekati persoalan-persoalan yang timbul di dampak kebijakan daerah khusus. Akan tetapi, bagi penulis yang penting adalah, bahwa gagasan ini mesti harus berkembang dalam proses pemikiran dialektik yang berada di ranah keilmuan.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan yang tiada bosan-bosannya dari Dosen Pembimbing, yang terdiri dari Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, MA.,Ph.D dan ibu Dr. Zarah Puspitaningtyas.S.Sos, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing utama dan pembimbing anggota. Rasanya penulis tidak mampu membalas budi baik yang telah diberikan dengan tulus kepada peneliti selama ini. Peneliti haturkan ucapan terima kasih, teriring do’a kepada Allah SWT, “*Jazaa Kumullohu Khoirooti Wa Sa’adatid Dunya Wal Akhirah*” amin. Semoga kepada beliau berdua selalu diberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga di dunia dan akhirat.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Sarjana dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Zulfikar, Ph.D yang berkenaan memberikan fasilitas bagi mahasiswa Thailand selama menempuh studi di Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember ;

4. Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, MA.,Ph.D dan ibu Dr. Zarah Puspitaningtyat.S.Sos, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing utama dan pembimbing anggota yang memberikan dorongan semangat dan bimbingan tiada henti kepada penulis selama menempuh studi S-2 dan telah berkenan memberikan masukan dan catatan kritisnya, sehingga Naskah Tesis tersebut lebih berkualitas ilmiah;
5. Para Guru Besar dan Dosen yang amat sangat terpelajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, atas segala ilmu, dan keteladanan ilmiah yang telah diterima penulis. Keragaman perspektif dan pengayaan nuansa keilmuan dan peletak dasar bagi karya-karya intelektual penulis pada masa mendatang;
6. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (HMPI), yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kebersamaan, canda tawa dan motivasi dari rekan-rekan sekalian yang tak akan pernah terlupakan;
7. Kakak-kakaku Ramizu, Nurihan, Rozi, Kariman dan keponakan-ponakanku tersayang, terima kasih atas doa-doanya serta kebersamaan dan keceriaan yang menyemangati ketika penulis menyelesaikan Tesis.

Sebagai penutup kiranya tidak berlebihan jika peneliti sampaikan bahwa manakala terdapat kekurangan dan kesalahan dalam naskah Tesis ini semata-mata karena kekurangan dan keterbatasan kemampuan peneliti. Akhirnya, semoga Tesis ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat dalam rangka ikut memberikan warna pelangi keilmuan di Indonesia dan Thailand. Terima kasih Tuhanku semua ini karena Engkau yang berkenan menyertai hamba mu.

Jember, 09 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	Iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	V
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	Vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Daerah Khusus.....	13
2.2 Pemerintahan Daerah.....	17
2.3 Konflik.....	22
2.4 Kebijakan Publik.....	25
2.5 Dampak.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.4 Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Negara Thailand	49
4.2 Desa Repel.....	53

4.3 Akar Muncul Konflik di Thailand Selatan.....	57
4.4 Akibat konflik Bersenjata.....	67
4.5 Kebijakan Pemerintahan Thailand Untuk Mengatasi Konflik di Thailand Selatan.....	77
4.6 Daerah Khusus.....	93
4.7 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	100
4.8 Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1	Perkembangan Ekonomi di Desa Repel Pada Tahun 2011-2014.....	57
Tabel 2	Kebijakan Pemerintahan Thailand Dalam Resolusi Konflik 2004-2018.....	78
Tabel 3	Peningkatan Narkoba di Thailand Selatan Pada Tahun 2009-2010	111
Tabel 4	Anggaran Dalam Resolusi Konflik di Thailand Selatan Pada Tahun 2004-2018.....	116

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 1	Analisis Data Model Interaktif	46
Gambar 2	Peta Desa Repel	54
Gambar 3	Diskriminasi Dari Tahun 2004-2016.....	68
Gambar 4	Jumlah Korban Yang Terluka.....	69
Gambar 5	Jenis Diskriminasi	74
Gambar 6	Jumlah Diskriminasi Dari Tahun 2004-2017.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thailand merupakan negara kerajaan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Muang Thai atau yang lebih dikenal dengan Thailand adalah pengambilan nama dari salah satu suku yang ada di negara Thailand, yaitu suku Thai. Suku Thai ini yang selalu disebut oleh orang Eropa pada zaman dahulu dengan nama Siam. Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang masih kental dengan sistem monarki konstitusi atau lebih dikenal dengan sebutan negara Gajah Putih, satu-satunya negara yang secara resmi tidak pernah dijajah oleh negara kolonial. Thailand bisa lolos dari negara kolonial pada zaman itu, sebab posisi Thailand sebagai jembatan antar negara yang luasnya sampai negara kepulauan seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain yang disebut negara kepulauan. Ternyata ada sebuah peristiwa besar yang menjadi perlindungan yaitu pembagian kawasan daerah yang dikuasai oleh negara kolonial, antara pemerintah Siam dan Inggris dalam perjanjian *Anglo Treaty* pada tahun 1909 di kawasan tanah Melayu yang dikenal dengan nama Patani.

Perjanjian *Anglo Treaty* adalah perjanjian untuk membagi wilayah kekuasaan yang berada di bawah pemerintahan Siam dan Inggris, kawasan yang dibagi melalui pengukuran jalur sungai yang bernama Sungai Kholok. Hasil dari perjanjian *Anglo Treaty* ini yakni beberapa provinsi seperti Kedah, Perlis, Terangganu dan Kelantan, diserahkan kepada Inggris, sedangkan kawasan Patani tetap dalam kekuasaan kerajaan Siam. Tujuan dalam perjanjian ini adalah untuk menjaga kepentingan yang lebih besar walaupun harus mengorbankan yang kecil. Dalam perjanjian ini Inggris tidak akan masuk menjajah negara Thailand. Perjanjian ini tidak di setujui oleh masyarakat Patani (Malik, 1994:236).

Setelah perang dunia yang ke-2 Inggris memberi kemerdekaan kepada hak bangsa masing-masing, otomatis kawasan Kedah, Perlis, Terangganu dan

Kelantan ikut bergabung menjadi negara Melayu yang bernama negara Malaysia, sedangkan kawasan Patani tetap di bawah pemerintahan Thailand (Tuwaemaegae, 2014:29). Dan sudah diresmikan menjadi salah satu provinsi yang ada di Thailand. Kawasan Patani ini luas, sehingga pemerintah Thailand membagi menjadi 3 (tiga) provinsi yaitu Yala, Pattani, Narathiwat dan sebagian kabupaten di Songkla agar pemerintah Siam memudahkan untuk mengatur kebijakannya.

Gerakan separatis semakin melebar dan meningkat setelah pembagian wilayah antara Siam dan Inggris. Makanya timbul tokoh yang bernama Mahmud Mahyidin atau yang lebih dikenal dengan Harimau Malaya. Mahmud Mahyidin adalah keturunan kerajaan Patani yang terakhir, beliau sebagai pemimpin yang bergerak di dalam dan luar negeri, beliau juga membuat kesepakatan dengan Inggris agar mengembalikan kemerdekaan bagi umat Melayu Patani karena setelah ada perjanjian *Anglo Treaty* masyarakat Patani dalam kondisi menderita, maka ini adalah kesempatan penting untuk merebut kembali kedaulatan Melayu Patani.

Keterlibatan Siam dalam perang pasifik dipihak jepang (1942-45) membuat Siam masuk kedalam kategori negara musuh oleh pihak serikat. Setelah kekalahan British di tanah melayu serta kekalahan Amerika Serikat di Hawaii, pada 21 desember 1941 Pibul Songgram telah mengambil keputusan untuk memihak kepada jepang. Sebagai balasannya, jepang berjanji akan menyerahkan keempat negeri melayu utara : kelantan, kedah, Terengganu dan perlis kepada siam. Pada 25 Januari 1942, Siam melakukan moratorium perang terhadap Britis dan Amerika serikat.(Anuar, 2006:61).

Siam berusaha untuk merebut kembali kawasan yang telah diberi kepada Inggris pada tahun 1909. Maka, Siam melakukan kerja sama dengan Jepang. Siam memberi fasilitas kepada Jepang untuk memelalui jalur darat dan laut untuk menuju ke negara yang berada di bawah kekuasaan Inggris dan Jepang juga berjanji akan memberi kembali kawasan yang ada di bawah kekuasaan Siam yaitu Kelantan, Kedah, Terengganu dan perlis kepada Siam. Ini adalah kesempatan besar bagi masyarakat Patani untuk merebut kemerdekaan melalui kerja sama dengan Inggris dan meminta Inggris membantu kemerdekaan tapi harapan

tersebut langsung hancur setelah perang dunia yang kedua pasca Jepang kalah perang. Tapi Inggris tetap menjaga kepentingan politik dengan Siam maka Inggris tidak mengurus kemerdekaan untuk Patani, membuat semangat kemerdekaan bagi masyarakat Patani semakin hilang. (Anuar, 2006:90)

Setelah kehilangan tokoh ulama besar Patani yang bernama H. Sulung pada tanggal 13 Agustus 1954 masyarakat Patani semakin marah atas kepemimpinan pemerintah Thailand. Hal ini dikarenakan H.Sulung sebagai pemimpin rohani bagi masyarakat Patani dan juga merupakan ketua Majelis Agama Islam Pattani (MAIP). MAIP adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial agama. Singkat cerita ada undangan dari pemerintahan kerajaan kepada H. Sulung agar mau bekerja sama tentang keadaan di Thailand Selatan pada tahun 1954 dan H.Sulung membuat surat permohonan kepada pemerintahan Thailand agar pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat Patani, yaitu masyarakat Patani mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Thailand dan berhak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam masyarakat kepada setiap suku bangsa. Kondisi pada waktu itu tingkat kehidupan masyarakat Patani dan pelayanan dari pemerintah Thailand masih sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Maka H.Sulung inilah yang memohon kepada pemerintah kerajaan agar bisa memaksimalkan tingkat kepuasan masyarakat Patani melalui 7 permintaan H. Sulung 7 yaitu :

1. Pemimpin harus dari putra bumi dan dipilih oleh masyarakat Patani.
2. khusus bagi kawasan Patani menggunakan bahasa pengantar di sekolah dengan bahasa melayu dan bahasa siam(Thailand)
3. penghasilan dan pendapatan masyarakat Patani hanya diberlakukan di kawasan Patani saja (otonomi)
4. pegawai kerajaan harus dari masyarakat Patani minimal 80%
5. bahasa melayu adalah bahasa resmi
6. menggunakan syariat islam sebagai undang-undang dasar
7. majlis agama islam berhak mengeluarkan undang-undang pemerintahan dalam kawasan Patani dengan persetujuan dari ketua

majlis agama islam setiap provinsi Yala, Pattani, Songkhla dan Narathiwat (Muhammad. 1995:17).

Permintaan H.Sulung tersebut tidak hanya di tolak namun H.Sulung dibunuh serta dibuang di laut Senggora (Songkhla) dekat degan pulau Tikus pulau kucing (Muhammad, 1995:36). Tragedi ini membuat masyarakat Patani semakin dendam yang sudah ada sejak dulu, akan tetapi sebelum itu masyarakat Patani belum berani menunjukkan sikap kepada pemerintah Thailand karena pemerintah Thailand menggunakan sistem diktator terhadap masyarakat Patani, sedangkan ideologi negara adalah demokrasi. Setelah kehilangan H.Sulung pemerintah Thailand melarang keras tentang buku atau catatan sejarah Patani. Barang siapa yang memiliki buku atau catatan tersebut maka akan dihukum penjara dan diculik, oleh sebab itu banyak tokoh-tokoh ulama, guru dan ustadz ditangkap dan dihilangkan tanpa jejak.

Konflik antar pemerintah dan masyarakat Patani selalu berlaku tapi tidak diresmikan karena konflik belum terbuka tetapi setelah pejuang kemerdekaan Patani menyerang markas militer di Narathiwat maka pada tahun 2004 inilah yang menjadi tahun permulaan perang bersenjata. Semakin hari semakin banyak korban berjatuhan, pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan daerah khusus yaitu peraturan darurat, peraturan ini memberi hak penuh kepada militer agar bisa mengatasi konflik etnik antara suku Melayu dan suku Siam (Pemerintah).

Menurut Eko (2003:5) pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan. Hal ini sangat penting dari ketiga fungsi tersebut berkaitan dengan resolusi konflik yang berada di Thailand selatan merupakan fungsi pelayanan tindakan pemerintah terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menampung kesenjangan. Fungsi pembangunan untuk meningkatkan kestabilan dalam masyarakat. Fungsi perlindungan apabila kondisi masyarakat berada dalam kekacauan maka tugas pemerintah harus menjaga masyarakat tersebut.

Untuk menjaga keamanan negara maka yang harus dilakukan oleh pemerintah Thailand adalah melakukan bagaimanapun agar keamanan dan kedamaian kembali kepada masyarakat, dalam kondisi kekacauan seperti ini pemerintah terpaksa menggunakan militer untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat.

Menurut Wonda (2009:107). Hakikat militer adalah keamanan pemerintah yang dikuasai oleh golongan militer, militer merupakan pagar yang kokoh untuk menjaga stabilitas nasional. Agar menjaga keamanan negara pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan yang bernama daerah khusus atau dikenal dengan nama Daerah Operasi Militer (DOM) melalui undang-undang khusus kepada daerah Patani, untuk mengembalikan kedamaian dalam negara.

Setelah pemerintah meresmikan kebijakan yang bernama Daerah Khusus yaitu memberi wewenang penuh kepada militer agar bisa mengatasi konflik yang semakin melebar keseluruhan wilayah Thailand selatan. Peraturan tentang Daerah Khusus ini mempunyai 3 (tiga) peraturan meliputi yaitu 1). *กฎอัยการศึกปี 2547* (peraturan darurat tahun 2004). 2). *พ.ร.ก.ฉุกเฉินปี 2548 Po-Ro-Ko* (peraturan keamanan tentang peraturan dalam keadaan darurat tahun 2005). 3). *พ.ร.บ ปี 2551 Po-Ro-Bo* (peraturan bertindak tentang keamanan dalam negara tahun 2008).

Peraturan darurat tahun 2547 (2004) pasal 8. Apabila sudah diresmikan peraturan darurat, maka militer memiliki kekuasaan penuh untuk memeriksa, memilih, melarang, merampas tempat tinggal, memusnahkan atau mengubah lokasi apabila dicurigai akan merusak keamanan negara.

Peraturan ini adalah peraturan yang memberi hak penuh kepada militer agar militer mudah melaksanakan operasi di mana saja yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan negara dan mengembalikan kedamaian dalam masyarakat.

Peraturan darurat tahun 2547 (2004) pasal 15 *twit*, militer berhak menangkap siapa saja yang menjadi musuh atau yang melanggar peraturan ini, militer berhak menangkap sesuai dengan keperluan militer dalam waktu 7 hari.

Peraturan ini sudah jelas memberi wewenang penuh kepada militer agar bisa memaksimalkan tugas tanggung jawab dalam mengatasi konflik dan menjaga keamanan negara.

Sering terjadi militer menangkap masyarakat sipil dan membawa ke markas militer dan selalu dipindah-pindah tempat karena setelah lebih dari 7 hari kalau tidak ada perkembangan atau tidak ada bukti untuk menunjukkan kesalahan maka harus memindahkan tersangka ke tempat lain sesuai dengan peraturan *Po.Ro.Ko.* tahun 2548 (2005) tentang peraturan dalam keadaan darurat pasal 12, militer mempunyai wewenang untuk menangkap tersangka tidak lebih dari 7 hari dan bisa diperpanjang antara 7 hari sampai maksimal 30 hari. Peraturan ini mengakibatkan seringnya terjadi penangkapan semena mena terhadap masyarakat sipil, dengan menggunakan peraturan *Po.Ro.Ko.* karena dalam aturan *Po Ro Ko* lebih memberi fasilitas kepada militer tetapi harus ada persetujuan dari tiga lembaga yaitu militer, polisi dan Pemerintah daerah.

Peraturan *Po Ro Ko* tahun 2548 (2005) tentang peraturan dalam keadaan darurat pasal 17, Militer dan pegawai yang bersangkutan dengan peraturan ini tidak perlu bertanggung jawab atas tindakan secara perdana atau perdata dari pelaksanaan pemberantasan konflik dan untuk menjaga keamanan negara jika sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. tidak memilih pihak manapun untuk memberi tindakan dan tidak keterlaluhan dalam tindakan tapi tidak membatasi hak bagi yang mendapat tindakan yaitu bisa mengadu kepada pengadilan agar mendapat ganti rugi dari pemerintah sesuai dengan kesalahan militer yang menentukan yaitu lembaga yudikatif.

Pemerintah pusat mempunyai hak untuk memberdayakan pemerintah daerah. Setiap satu pemerintah daerah (lokal) memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam dan sumberdaya manusia sendiri. Hal tersebut berarti pemerintahan daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat sesuai dengan kebutuhan dasar. Namun pemerintah pusat harus mengontrol berbagai asas kenegaraan. Tanpa kontrol yang tepat dari pemerintah

pusat maka akan terjadi kekacauan sosial dan politik karena pemerintah daerah adalah bagian dari proses sebuah negara. (Selanon 2539: 26)

Pemerintah Pusat dan Kementerian Dalam Negeri berencana untuk mengembangkan dan mempromosikan sistem demokratis Raja sebagai Kepala Negara, sedangkan seorang Perdana Menteri bertugas sebagai Kepala Pemerintahan. Ini merupakan sebuah kebijakan penting dalam sistem desentralisasi pemerintahan ke tingkat lokal yaitu dari daerah ke pusat.

*ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66) และมีหน้าที่ต้องทำตาม
มาตรา 67 คือจัดให้มีการบำรุงทางน้ำและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินในที่สาธารณะ*

Terjemahan : “Peraturan dalam Administrasi daerah, tahun 2537 B dan Perubahan (Nomor 3 Tahun 2542 B), memberikan wewenang kepada administrasi daerah untuk membangun ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 66) meningkatkan transportasi air dan darat dan juga membersihkan jalur air dan tempat umum. (Pasal 67)”

Adanya otonomi daerah menyebabkan setiap daerah secara tunggal mempunyai sistem pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang merupakan kegiatan menumbuh kembangkan produksi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini akan menjadikan daerah mempunyai keunggulan yang kooperatif dan bersaing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kedua keunggulan tersebut dapat dikembangkan dalam perencanaan sektoral dengan menentukan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi lokomotif perkembangan perekonomian daerah. Analisis ekonomi regional menjadi tuntutan yang harus semakin dikembangkan di masa yang akan datang berdasarkan kerangka pertumbuhan dan keunggulan komperatif. (Hidayat, 2003).

Kebijakan daerah khusus ini merupakan sebuah kebijakan yang direncanakan oleh pusat (Bangkok), oleh karena konflik yang berada di Thailand selatan ini sangat panjang sedangkan sebelumnya pemerintah sudah berusaha melakukan segala cara untuk mengembalikan kedamaian dalam masyarakat akan

tetapi kondisi semakin buruk maka pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan tersebut.

Selama ini kebijakan pemerintah Thailand untuk mengatasi masalah konflik di Thailand selatan terutama pembangunan kedamaian selalu bersifat *top down* dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui kementerian yang bersifat sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain seperti pemerintah lokal. Hal yang sering menjadi masalah dalam kebijakan adalah tidak mencermati persoalan mendasar yang terjadi di daerah sehingga formulasi implementasi menjadi tidak tepat.

Dalam pemerintah yang dikuasai oleh militer selalu berfokus kepada keamanan negara makanya mengakibatkan masalah lain yang timbul seperti narkoba meningkat dan banyak pencuri, hal ini karena lembaga kepolisian juga harus dibawah militer.

Peningkatan narkoba di kawasan Yala Pada bulan oktober 2004–september 2005 polisi tangkap 575 orang dalam kasus narkoba, pada oktober 2005–september 2006 polisi menangkap 919 orang dalam kasus narkoba dan pada oktober 2006–tanggal 15 mei 2007 polisi menangkap 1,095 orang dalam kasus narkoba (Kampanthong, 2008).

Setelah kebijakan daerah khusus diterapkan mengakibatkan pemerintah daerah harus mengikuti apa yang diatur oleh para militer.

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๒๗ หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ข้อ ๑๖ จัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและต้องด้วยสุภาพลักษณะ

Terjemahan; peraturan pemerintah daerah (no 4) tahun 2510 B, pasal 27 Tugas dan tanggung jawab kepala desa, nomor 16 mengatur desa agar stabil dan nyaman.

Dari penjelasan diatas menunjuk bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab pemimpin tertinggi dalam desa untuk menjaga masyarakat dalam desanya, kepala desa berhak untuk mengatur masyarakat agar suasana dalam masyarakat aman.

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๒๘ ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่และอำนาจ ข้อ ๕ ถ้ามีหมายหรือมีคำสั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และริบส่งต่อกำนัน หรือกรมการอำเภอตามสมควร

Terjemahan; peraturan pemerintah daerah (no 4) tahun 2510 B, pasal 28 hak dan wewenang kepala desa, nomor 5 Apabila ada surat dari pemerintah untuk menangkap masyarakat yang berada dalam desa adalah tugas kepala desa untuk menangkap orang tersebut dan serahkan kepada kecamatan atau kabupaten.

Dalam peraturan pemerintah Thailand kepala desa memiliki wewenang penuh untuk mengatur masyarakat dalam kekuasaannya, akan tetapi setelah ada peraturan daerah khusus, kepala desa mempunyai keterbatasan wewenang dalam melaksanakan tugasnya karena setiap kebijakan atau peraturan yang dilakukan oleh kepala desa harus ada persetujuan dari militer yang secara administrasi dalam lembaga pemerintah menjadi rumit.

Kebijakan daerah khusus ini memberi wewenang penuh kepada militer, lembaga pemerintah daerah juga mengurangi wewenang dalam penyelenggaraan dalam masyarakat mengakibatkan timbul kekacauan, banyak masyarakat yang menjadi korban dengan peraturan ini, dalam peraturan pemerintah daerah apabila masyarakat ada keluhan harus mengadu kepada kepala desa sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2510 pasal 28 yaitu apabila ada kekacauan dalam lingkungan desa maka kepala desa sebagai orang yang bertanggung jawab penuh.

Salah satu desa yang intervensi militer terhadap desa yang relatif tinggi adalah desa Repel yang terletak pada *Tambon* Krogpinang, sedangkan sebelum konflik bersenjata pada tahun 2004, desa Repel memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lebih tinggi dari sumber daya manusia desa lain, buktinya desa Repel banyak menghasilkan guru dan pejabat tinggi dilembaga pemerintah akan

tetapi setelah tahun 2004, peningkatan dan perkembangan di desa Repel semakin menurun, Sesuai dengan pandangan Makpakri Lateh (kepala desa Repel) yaitu;

“Dulu saya ada amnad untuk kija, tapi lepah pada peraturan tahang, saya kena lapor dulu kok tahang dulu kalu nok buat gapo, untuk nok wi stabil dalae kerja”.

Terjemahan; sebelumnya saya mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi setelah ada peraturan daerah khusus, saya harus melaporkan kegiatan saya kepada militer dulu bahwa akan melakukan apa, agar kerjanya stabil.

Oleh karena itu untuk melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam peraturan daerah khusus di Thailand Selatan, agar lebih fokus dan lebih mendalam maka peneliti ingin mengkaji tentang “*Analisis Dampak Kebijakan daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan*” kawasan di Thailand selatan masih luas karena mencakupi 4 provinsi maka peneliti berusaha mengkaji yang lebih sempit agar lebih mendalam maka peneliti memilih studi kasus di desa Repel, Krongpinang Thailand karena di desa Repil mempunyai kepala desa yang memegang kekuasaan sebagai kepala desa, dari sebelum adanya peraturan daerah khusus sampai sekarang, maka untuk lebih mendalam dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti analisis kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di desa Repel, Tambon Krongpiang, Thailand. Seperti dalam pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan dalam desa harus berada di bawah persetujuan militer, sehingga pemerintahan daerah tingkat desa memiliki wewenang yang terbatas.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada peraturan daerah khusus wewenang kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan urusan dalam desanya terkaku kalau dibandingkan pada sebelumnya, apabila sistem pemerintahan sudah berubah maka akan mengakibatkan dampak dari kebijakan dari kebijakan tersebut juga akan muncul baik secara positif dan negatif. Makpakri Lateh adalah kepala desa yang diangkat menjadi kepala desa sebelum dari tahun

2004 lagi, sebelum mengadakan kebijakan daerah khusus di Thailand Selatan sampai saat ini Makpakri Lateh juga masih tetap menjadi kepala desa Repel, dalam penelitian ini beliau bisa membandingkan bagaimana perbedaan sebelum dan setelah ada kebijakan daerah khusus lebih mendalam dan kebetulan peneliti juga berasal dari di desa Repel makanya dalam penelitian ini juga lebih mendalam apa yang akan diteliti karena peneliti bisa mendekati langsung sama lingkungan dan pejabat pemerintahan tingkat desa juga, peneliti bisa wawancara dan mencari informasi secara maksimalnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang dalam penelitian ini maka peneliti akan menelitian dalam judul “*Analisis Dampak Kebijakan daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan*” (Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya (Idrus, 2009:48). Dari permasalahan yang sudah di bahas dan dijelaskan di latar belakang maka peneliti akan menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Dampak Kebijakan daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan (Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand)”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Manfaat bagi Akademik

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran sebagai referensi bagi para peneliti yang meneliti hal yang serupa. Dampak Kebijakan daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan.

2) Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran secara praktis kepada masyarakat Patani, pemerintah dan masyarakat luar agar mencermati dalam kebijakan khususnya kebijakan daerah khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Daerah Khusus

Setiap negara pasti ada peraturan yang berbeda karena untuk mengatur kestabilan dalam suatu negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dalam negara, sesuai dengan budaya dan kepercayaan, apabila ada pembuatan kesalahan yang sudah sepakat akan terkena sanksi agar generasi selanjutnya tidak mengikuti, apabila kondisi dalam suatu daerah atau kawasan tidak bisa mengatasi dengan peraturan biasa maka perlu menggunakan peraturan khusus agar bisa mengembalikan keamanan dan kedamaian.

Peraturan darurat tahun 2004 pasal 2 “apabila ada keperluan untuk menjaga keamanan negara walaupun masalah tersebut datang dari luar atau dari dalam negara sendiri, peraturan ini akan mengganti undang-undang atau peraturan yang berada di daerah tersebut”

Daerah Thailand Selatan atau dikenal dengan nama Patani, daerah Patani ini memiliki konflik perpanjangan dari dahulu sampai sekarang, konflik yang berpanjangan ini melibatkan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban, puncak konflik dari tahun 2004, setelah gerakan separatis bergerak mulai mengangkat senjata dan menyerang kamp militer yang berada di Narathiwat pada tahun 2004. Hal ini bagi pemerintah juga tidak hanya diam karena tindakan tersebut termasuk sangat bahaya bagi masyarakat secara umum makanya terpaksa pemerintah menggunakan peraturan darurat agar bisa menjaga keamanan masyarakat dan negara Thailand, terpaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bernama 1)กฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 atau dikenal dengan nama peraturan darurat tahun 2004. 2) พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 atau *Po Ro Ko* dikenal dengan nama peraturan keamanan tahun 2005. 3) พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 atau *Po Ro*

Bo dikenal dengan nama peraturan bertindak. Dari tiga kebijakan inilah yang disebut dengan daerah khusus yaitu peraturan khusus dan menggunakan dengan keadaan tertentu.

2.1.1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 (Peraturan dalam keadaan darurat 2004)

กฎอัยการศึก dalam kamus bahasa Thailand tahun 2554 adalah peraturan dan wewenang pemerintah yang diberikan kepada militer agar militer memiliki wewenang penuh untuk mengatasi atau menjaga keamanan negara melalui ada lembaga yudikatif khusus bagi militer, agar militer bisa memaksimalkan tugas keamanan (Kamus bahasa Thailand, 2012).

Kebijakan ini bukan kali pertama yang berlaku di Thailand karena apabila ada diskriminasi dalam negara, peraturan atau undang-undang biasa tidak bisa mengatasi makanya perlunya ada peraturan khusus yang diberikan kepada militer agar militer bisa mengatasi kondisi konflik tersebut.

Kebijaka daerah khusus dengan mengguna peraturan khusus untuk memberi wewenang penuh kepada militer, Hal ini kebijakan daerah khusus di Patani bukan kali pertama di negara Thailand akan tetapi pemerintah Thailand sudah terlaksana dari beberapa kali dan setiap kali selalu berhasil, peraturan ini apabila sudah kembali pada kondisi normal harus di hapuskan karena peraturan ini akan mengakibatkan pelanggaran hak itu jadi seperti biasa, akan tetapi di Patani peraturan ini sudah melalui 14 tahun tetapi kondisinya semakin parah dan kerusakan juga semakin berlebar.

Biasanya bicara tentang Thailand selatan pasti tidak bisa lari dari tentang konflik, konflik di Thailand selatan ini adalah sulit untuk mengatasi dari dahulu sampai sekarang konflik yang berlebar ini sudah mencapai 14 tahun, setiap pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi konflik tersebut akan tetapi semakin ada kebijakan, semakin muncul masalah yang baru, kehilangan material dan jiwa semakin bertambah.

Awal-awal muncul konflik bersenjata di Thailand Selatan yaitu gerakan separatis menyerang kamp militer di Narathiwa kamp militer pada tahun 2004,

kamp militer yang bernama กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (kromluang Narathiwat Rajnakrin) kamp ini adalah salah satu kam militer yang terbesar di wilayah Narathiwat, serangan kali ini pihak gerakan separatis mau menunjukkan kekuatannya melalui menyerang kamp terbesar, sedangkan sebelumnya konflik tidak berlebar hanya konflik di dalam tunggu waktu untuk meletus, serangan kali ini juga sebagai meletus konflik bersenjata.

Peraturan darurat ini bisa disebut bahwa apabila siapa yang pegang peraturan ini orang itulah yang paling *super Power* karena wewenang yang dapat sangat banyak, penuh dan tidak perlu bertanggung jawab apabila ada kesalahan dalam tindakan.

Kebijakan Peraturan daerah khusus yang sudah di lakukan di Thailand Selatan ini sudah 14 tahun mengakibat hak dan wewenang pemerintahan daerah juga mengurangi karena peraturan ini walaupun kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam desa akan tetapi setelah ada peraturan ini wewenang pemerintahan daerah terbatas karena harus mengikuti jalur yang sudah diatur oleh militer.

2.1.2. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 (Peraturan Keamanan dalam Keadaan Darurat 2005)

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 atau di kenal dengan nama *Po Ro Ko* tahun 2007 adalah suatu kebijaka dari perdanamentri untuk mengatasi konflik atau negara dalam keadaan perang, suapaya setiap tindakan harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, kebijakan ini hanya bersifat sementara yaitu 3 bulan saja kalau keadaan konflik atau perang belum selesai bisa berpanjang lagi sampai pemerintah merasa keadaan dalam masyarakat sudah aman dan sudah kembali kepada keadaan normal maka pemeritah harus cabut kembali peraturan tersebut dan mengguna undang-undang dan peraturan biasa.

Peraturan *Po Ro Ko* ini hanya dalam waktunya 3 bulan saja akan tetapi bisa diperpanjang berapakali pun bisa, apabila ada persetujuan dari perdanamentri

Thailand kebijakan ini bisa berpanjng sampai pemerintah merasa negara sudah aman maka bisa berhenti perpanjangan.

Pemerintahan daerah juga ikut terlibat dalam tindakan militer karena apabila para militer perlu menggunakan peraturan *Po Ro Ko*, militer harus ada persetujuan dari tiga lembaga yaitu; polisi, pejabat pemerintahan daerah (Gubernur atau Bupati) dan persetujuan dari militer sendiri, peraturan ini lebih rumit daripada peraturan darurat akan tetapi wewenangnya lebih besar dari peraturan darurat.

2.1.3 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช 2551, *Po Ro Bo* (Peraturan Bertindak Tentang keamanan dalam negara tahun 2005).

peraturan darurat ini tidak sembarangan dipakai karena peraturan ini bersifat absolut kekuasaan militer hanya apabila negara atau wilayah dalam kondisi darurat tidak bisa mengatasi dengan peraturan undang-undang biasa makanya peraturan darurat sebagai jalan keluar terakhirnya untuk mengembalikan keamanan kepada seluruh negara Thailand.

Apabila konflik berlebar dan tidak bisa menggunakan undang-undang atau peraturan biasa makanya pemerintah harus mencari jalan keluar konflik yang berada, konflik di Patani semakin hari kondisi semakin parah dan merusak secara lebar, akibat dari konflik tersebut bisa merusak material dan jiwa, peraturan yang sudah di Patani pada sebelumnya masih ada celah dan kekurang, jadi pihak militer tidak bisa memaksimalkan lagi tugasnya.

Apabila pemerintah merasa lokasi mana atau seluruh negara tidak bisa mengatasi dengan peraturan biasa maka perdanamenteri berhak mengeluarkan kebijakan. Peraturan ini perdanamenteri serahkan kepada militer untuk mengatasi konflik yang berada secara maksimal dalam waktu yang diperlu sampai pemerintah merasa negara sudah kembali aman, akan tetapi peraturan ini lebih ringan dari peraturan sebelumnya yaitu peraturan darurat dan peraturan keamanan yaitu melarang masyarakat untuk demonstrasi dan apabila pihak militer buat salah

harus bertanggung jawab atas tindakannya hanya apabila militer perlu beroperasi dimana tidak perlu harus ada persetujuan seperti *Po Ro Ko* (Kapook, 2010).

Dalam peraturan *Po Ro Bo* ini, pemerintah Thailand membentuk satu lembaga yang bernama กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) atau dikenal dengan nama *Ko Or Ro Mo No*, lembaga ini langsung dibawah arahan perdanamentri makanya militer dibawah lembaga ini kekuasaannya lebih tinggi dari militer biasa.

Peraturan *Po Ro Bo* ini kalau dibanding dengan peraturan yang lain peraturan ini paling ringan karena walaupun wewenang yang berada dimiliter penuh akan tetapi apabila militer bersalah atas tindakan mereka masyarakat bisa mengambil kesalahan tidak seperti peraturan yang lain seperti peraturan darurat dan peraturan keamanan dalam keadaan darurat, peraturan ini walaupun militer berbuat salah tetapi tidak bisa mengambil kesalahan ke pengadilan dan militer tidak perlu bertanggung jawab apa-apa atas kesalahannya, akan tetapi *Po Ro Bo* akan menampung kekurangan yang berada di peraturan yang lain seperti peraturan darurat dan peraturan keamanan dalam keadaan darurat.

2.2. Pemerintahan Daerah

2.2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab dan mengurus urusan masyarakat dan bawahannya, pemerintah ini mencakup Gubernur, Bupati atau wali kota dan perangkat daerah lokal, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab (Putra, 2015).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintah daerah membagi secara desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberi wewenang kepada

pemerintah daerah (lokal) agar pemerintahan daerah bisa mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan, dan DPRD sebagai perwakilan rakyat agar lembaga ini bisa membawa pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah agar pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, karena kalau semua urusan dikembalikan kepada pemerintah pusat akan mengakibatkan pemerintahan tersebut tidak merata makanya perlu ada lembaga pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat mengurus dalam daerahnya masing-masing.

Wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi membuat peraturan-peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan secara demokratis. Penyerahan pemerintahan wewenang kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom agar pelaksanaan tugas dapat efektif (Gadjong, 2004).

Negara kesatuan itu sendiri memiliki prinsip bahwa yang memegang tumpuk kekuasaan tertinggi segenap urusan negara adalah pemerintah pusat, tanpa ada gangguan dari lembaga atau deligasi dalam daerah yang lebih dari pemerintah pusat, pengaturan pelaksanaan kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan dan digabungkan.

Jika kekuasaan negara dipusatkan maka dijadikan sentralisasi dan demikian sebaliknya jika kekuasaan negara digabung melalui pemerintah pusat memberi wewenang kepada daerah namanya desentralisasi.

Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat, jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan

pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana negara kesatuan yang desentralisasi, pemerintah pusat membentuk daerah-daerah serta menyerahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah (Barama, 2016).

2.2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menurut undang-undang konstitusi Thailand tahun 2534 B. Pemerintahan daerah dibagi kepada dua yaitu *Changwat* (provinsi) dan *Ampor* (kabupaten).

1. *Changwat* (provinsi)

- (1) Mempunyai beberapa *Ampor* dan diangkat menjadi *Changwat*.
- (2) Dalam provinsi tersebut Gubernur adalah orang yang menerima kebijakan langsung dari perdana menteri karena perdana menteri sebagai pimpinan yang tertinggi dalam pemerintahan.
- (3) Dalam suatu provinsi memiliki wakil yang bertanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan yang telah diamanahkan oleh pemerintahan pusat dan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi dalam provinsi tersebut.

Setiap pimpinan tertinggi (*Changwat*) adalah Gubernur, Gubernur ini sebagai jembatan penting untuk meneruskan kepada perdana menteri, apabila perdana menteri mengeluarkan kebijakan maka gubernur inilah yang akan menerapkan di provinsi masing-masing.

undang-undang konstitusi Thailand tahun 2534 B pasal 60 pemerintahan dalam *changwat* yaitu ;

- (1) Pemerintahan tingkat *Changwat* memiliki peran untuk merencanakan pembangunan dalam *Changwat* tersebut dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada dalam *Changwat*.
- (2) Setiap departemen yang berada tetap berada dibawah tanggung jawab Gubernur dan kantor *Changwat* adalah pusat dalam setiap urusan yang berada di *changwat* (Swengsak, 2542 :113).

Hal ini menunjukkan bahwa kantor pusat setiap pemerintahan ditingkat provinsi adalah kantor di *changwat* karena *changwat* sebagai pimpinan tertinggi dalam setiap *changwat*, oleh karena tingkat *changwat* ini merencanakan kebijakan secara seluruh dalam keseluruhan *changwat*, kantor *changwat* adalah pusat dalam setiap urusan yang berada di *changwat*.

2. *Ampor* (Kabupaten)

Ampor adalah sup pembahagian dari tingkat *changwat*, maka tingkat *Ampor* ini dibawah naungan *changwat*, peraturan *Ampor* adalah;

- (1) Setiap *Ampor* Bupati adalah pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah tingkat kabupaten;
- (2) Setiap *Ampor* harus ada wakil yang bertanggung jawab dalam membantu kegiatan dari Bupati dan wewenang dan tanggung jawab Bupati ini hanya dalam tingkat kabupaten saja.

Ditingkat *Ampor* ini Bupati sebagai pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut, Bupati dibawah tingkat *changwat*. *Ampor* ini bertanggung jawab pada seluruh urusan yang berada dalam *Ampor* tersebut.

3. *Tambon* dan Desa

Menurut peraturan pemerintahan daerah tahun 2457 B (1932), kalau mencapai 20 desa harus membangun satu *tambon* melalui persetujuan dari Gubernur.

a. *Tambon*

- (1) Camat sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu *tambon*, camat juga harus bertanggung jawab dari setiap kepala desa akan tetapi Camat harus dibawah naungan arahan Bupati, kepala Camat harus memilih melalui dari berbagai kepala desa.

- (2) Camat menjaga keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan tingkat *tambon*.

Hal ini ditingkat kecamatan, kepala kecamatan adalah seorang yang dipilih melalui persetujuan dari berbagai kepala desa. Camat hanya bersifat ketua bagi kepala desa.

b. Desa

Menurut peraturan pemerintahan daerah tahun 2475 B, dilokasi mana yang memiliki penduduk minimal 200 warga harus membentuk satu desa, peraturan dalam desa mencakupi yaitu;

(1) Kepala desa

Kepala desa harus dari pemilihan ditingkat desa, kepala desa memiliki hak penuh dalam penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa, setiap urusan dalam desa, maka kepala desa yang bertanggung jawab secara keseluruhan.

Kantor desa sebagai pusat pengaduan masyarakat dalam desa, apabila masyarakat ada urusan dengan pemerintah maka tingkat awalnya harus mengajukan permohonan ke kantor desa dulu makanya bisa mengurus pada tingkat selanjutnya.

(2) Pembantu kepala desa

Pembantu kepala desa ini memiliki tanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, setiap desa harus mempunyai pembantu kepala desa minimal dua orang, jika kepala desa perlu pembantu kepala desa perlu pebantu lebih dari dua orang harus ada persetujuan dari tingkat *changwat* yaitu persetujuan dari Gubernur.

Dalam era otonomi daerah ini pemerintah perlu meningkatkan nilai demokrasi, melalui meningkat aksesibilitas pemerintahan dengan cara desentralisasi, dalam pemerintahan daerah ini masih ada kesenjangan dalam

pemerintahannya sendiri yaitu setiap pemerintah daerah akan dipilih melalui sistem ditunjuk oleh pusat hanya ditingkat desa saja yang dipilih oleh masyarakat, sering terjadi ada perselisihan faham antara pemerintah dan masyarakat sedangkan pemerintah sudah usaha dari berbagai cara agar masyarakat dalam naungannya merasa aman.

2.3. Konflik

2.3.1. Pengertian Konflik

Manusia adalah makhluk yang bersosial dan selalu tergantung pada orang lain, setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka dengan mempunyai sifat inilah yang membuat manusia itu harus berinteraksi dengan lingkungannya, agar bisa memenuhi kebutuhan antara satu sama lain, dan sebaliknya manusia juga mempunyai kemauan atau kebutuhan yang berbeda, sering terjadi manusia mempunyai kebutuhan yang sama, akan tetapi sumber daya tersebut terbatas, maka akan membuat mengakibatkan timbul yang namanya konflik.

Sebelum kita mendalami tentang konflik kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang disebut dengan konflik.

Konflik artinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (KBBI, 2005:587).

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan (Kolid, 2011:345)

Menurut Suyanto (2005:68) konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan.

Menurut Lewis A. Coser dalam Veger (1986: 211). Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dan dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.

Dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain, adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan, konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas, dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan berperangan internasional. Setiap konflik bukan hanya berdampak negatif akan tapi konflik juga mempunyai dampak positif.

Konflik yang berada di Thailand Selatan ini sangat memakan korban dengan jumlah yang cukup banyak makanya perlu pemerintah mengambil sikap agar konflik tersebut bias menyelesaikan dengan cepat agar masyarakat kembali dalam kondisi aman damai seperti yang diharapkan dari dua belah pihak.

2.3.2. Jenis-Jenis Konflik di Negara Berkembang

Konflik dinegara berkembang mempunyai bergai jenis Menurut Nugroho (2012:447) jenis-jenis konflik itu terdapat lima (5) jenis konflik yaitu;

1. Konflik vertikal;
2. Konflik horizontal;

3. Kombinasi konflik vertikal-horizontal;
4. Konflik elit;
5. Konflik separatis.

(1) Konflik Vertikal

Konflik antara rakyat dan pimpinannya, konflik ini sangat tajam karena meliputi antara rakyat dan pimpinannya yang mengakibatkan proses penggantian kepemimpinan berlangsung dalam sebuah ranah revolusi. Terlepas dari persaingan antar elit, konflik seperti ini dapat dikategorikan menjadi konflik vertikal.

(2) Konflik Horizontal

Konflik yang menjadi antar etnik, pemeluk agama, budaya dan antar kelompok sosial. Konflik ini sangat sensitif sekali karena terkadang bukan mencakup hanya di internal saja tapi mencakup dengan eksternal juga, sering terjadi kalau ada konflik antar etnik, agama, budaya dan antar kelompok sering terjadi organisasi NGO yang selalu mengikuti terlibat.

(3) Konflik Kombinasi Vertikal-Horizontal

Terjadi segregasi di antara elit-elit politik yang bertopeng oleh partai dan partai ini ditopeng oleh aliran-aliran dalam masyarakat bisa diistilahkan dengan sederhananya yaitu ideologi masyarakat yang selalu mengikuti dan selalu mendukung partainya masing-masing agar partai politik yang didukung ini menang.

(4) Konflik Elit

Konflik antara kaum elit yaitu dari kaum kecil yang bisa mempengaruhi masyarakat jumlah ramai seperti kaum politik, kaum militer dan para bisnis. Kaum ini walaupun sedikit tapi bisa menguasai dan mempengaruhi masyarakat umum, sering terjadi kudeta atau memboikot antara satu sama lain.

(5) Konflik Separatis

Gerakan satu kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada baik secara damai ataupun perang. Konflik separatis ini akan membuat sesuatu kelompok masyarakat sosial selalu mencari jalan untuk dapat kemerdekaan atau kebebasan.

Konflik yang berada di Thailand selatan ini bisa disebut konflik separatis karena ada pergerakan untuk membebaskan diri dari pemerintahan Thailand, dengan memberi alasan bahwa keadilan tidak mencapai pada kalangan mereka, jikalau pemerintah Thailand tidak bisa menegak keadilan terhadap masyarakat Patani otomatis masyarakat Patani akan bergerak separatis mereka, mengangkat isu identitas Melayu sebagai alat untuk melakukan gerakan separatis mencapai kemerdekaan.

2.4. Kebijakan Publik

2.4.1. Pengertian Kebijakan Publik.

Kebijakan berasal dari kata bijak. Kata bijak dalam bahasa Inggris yaitu *learned* (terpelajar), *prudent* (baik) dan *experienced* (berpengalaman). Dengan demikian kebijakan berarti kata benda yang tetap menjadi tambahan keterangan terhadap sesuatu kata benda lainnya. Kebijakan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, hasil dari keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifatnya untuk dilaksanakan.

Kata publik (*public*) yang bearti negara, masyarakat atau umum, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan reaksi, respon atau tanggapan-tanggapan keinginan masyarakat, kemauan bangsa dan kehendak negara langkah-langkah perbuatan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah. (Soenarko. 2003:38).

Kebijakan publik sebagai titik awal pengoperasian program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta, dalam mengatur mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumberdaya yang ada untuk mencapai kepentingan bersama.

Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh Pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur agenda dan menyelesaikan berbagai masalah publik (Mulyadi, 2015:1)

Menurut Andersan dalam buku Winarno, (2012:23). Konsep kebijakan publik mempunyai implikasi yaitu;

Pertama, titik perhatian titik perhatian dalam bicara kebijakan publik berorientasi pada tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.

Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kestabilan masyarakat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Keempat, kebijakan mungkin dalam bentuk bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mencakup tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mencakup keputusan oleh pejabat pemerintah, tetapi bukan untuk mengambil tindakan dan tidak melakukan sesuatu mengenai suatu soalan yang memerlukan pemerintah.

Menurut Said Zainal Abidin dalam buku Mulyadi (2015:38), Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan seperti, a). kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategi dalam pencapaian tujuan nasional. b). Wewenang presiden bersama DPR&DPD. c). Bentuk UUD,UU dan Perpu.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu peraturan, seperti. a). Kebijakan presiden sebagai pelaksanaan UU, TAP MPR dan perpu guna mencapai tujuan.

3. Kebijakan teknik, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan, seperti a). Sebagai penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan dibidang tertentu. b). Wewenang menteri, pejabat tingkat menteri/LNPK. c). Bentuk; keputusan, peraturan Instruksi pejabat tertentu.

Maka dari beberapa penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu kebijakan atau kebijakan harus di evaluasi dampak kebijakan pemerintah lebih jelas karena bisa mengerti bagaimana pengertian kebijakan publik dengan jelas, nanti para pembuat kebijakan bisa melihat ide-ide kebijakan terlaksanakan di lapangan.

2.4.2. Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Winarno (2012:35), Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusun Agenda

Sebelumnya masalah-masalah berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masukan kedalam agenda kebijakan. Dan akhirnya, beberapa masalah masuk agenda kebijakan masukan kepada rumusan kebijakan;

- b. Tahap Formulasi

Masalah yang sudah masuk di agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah ini didefinisikan untuk memecah masalah, yaitu mencari alternatif yang terbaik atau pilihan kebijakan yang ada. Masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah dan mencari alternatif yang lebih baik;

- c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak masukan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumusan kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan persetujuan oleh mayoritas legislatif;

- d. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah;

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah memecahkan masalah atau tidak. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Dalam tahap-tahap kebijakan ini mencakup bagai mana proses untuk sesuatu kebijakan publik, tahap-tahap proses kebijakan mencakupi luas meliputi seluruh tahap dalam pembuatan kebijakan seperti tahap penyusunan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dalam penelitian ini memfokus pada dampak dari kebijakan pemerintah maka, dalam penelitian ini akan fokus kepada evaluasi dampak, makanya teori evaluasi sangat perlu untuk membahas dan menjelaskan sejauh mana kebijakan pemerintahan Thailand terhadap masyarakat Patani adakah sesuai dengan direncanakan dan mendapat dampak positif atau negatif, seberapa besar dan apa saja dampak dari hasil kebijaka yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Thailand.

2.4.3. Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala terhadap nilai terhadap hasil kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*aprasial*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Dalam arti lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi, mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kebijakan. (Mulyadi, 2015:85)

Menurut Borus 1972 dalam Mulyadi (2015:87). Bentuk dan macam evaluasi, antara lain yaitu;

1. *Pre-evaluation / politic evaluation*: Bagaimana program itu akan dilaksanakan.? (layak atau tidak layak, tepat atau tidak tepat)
2. *Monitoring*: Bagaimana kebijakan tersebut sedang dilaksanakan.? (menyimpang dari rencana atau atau tidak)
3. *Post evaluation / impact evaluation*: Apa yang telah dicapai dari keijakan tersebut ? (mengetahui dampak dari kebijakan tersebut)

Bisa diartikan evaluasi kebijakan publik adalah suatu penilaian hasil suatu kebijakan, sudah sejauh mana hasilnya yang dilaksanakan, apa yang menjadi tantangan, dampaknya bagaimana adakah hasilnya terdapat positif atau negatif agar melancarkan dan pengukuran kebijakan yang akan menindak lanjuti ada kesesuaian atau tidak. Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu agar menyelesaikan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

2.4.4. Sifat-Sifat Evaluasi Kebijakan Publik

Gambaran utama dalam evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta atau aksi tetapi seberapa jauh nilai yang diterima. Karena itu evaluasi mempunyai jumlah karakteristik yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan yang lain yaitu;

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu sudah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau yang terendah.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil masa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka di pandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Mulyadi, 2015:90).

Dari penjelasan dari Mulyadi diatas bisa menyimpulkan bahwa sifat dalam sesuatu kegiatan evaluasi mencakupi berbagai cara agar bisa mendapat hasil semaksimal mungkin. Dalam penelitian yang akan diteliti ini juga sangat mencakupi seberapa jauh hasil kebijakan yang telah dilaksanakan.

2.4.5. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson dalam (Winarno, 2012:230). Membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe evaluasi, yaitu:

Tipe pertama, evaluasi kebijakan difahami sebagai kegiatan fungsional. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan, program dan proyek-proyek. Pertimbangan ini tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan terpengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukung dan kriteria-kriteria lain.

Tipe kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada diri pada pekerjaan kebijakan atau program yang tertentu. Evaluasi ini berangkat dari pertanyaan dasar yang menyangkut adakah program dilaksanakan sesuai dengan tujuannya atau tidak, berapa anggarannya, siapa yang yang dapat manfaat dan berapa jumlahnya.

Tipe ketiga, tipe kebijakan yang sistematis. Evaluasi sistematis ini melihat secara obyektif program-program kebijakan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu

kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut bisa menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Dalam penelitian yang akan diteliti ini sangat mencakupi dengan tipe evaluasi kebijakan sistematis, karena untuk mengukur sejauh mana dampak kebijakan daerah khusus yang dilaksanakan di daerah Thailand selatan (Patani), kebijakan ini sudah dilaksanakan sudah lebih dari 14 tahun akan tetapi konflik tersebut tidak bisa menurun sedangkan lihat kondisinya semakin buruk, makanya peneliti perlu melihat sejauh mana kebijakan yang sudah diterapkan selama ini.

2.5. Dampak

2.5.1. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik hasilnya positif ataupun negatif. Sedangkan pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan putuskan. Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu;

a. Pengertian Dampak Positif

Pengertian dampak adalah keinginan untuk mempengaruhi atau memberikan kesan, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah hasil yang sudah dilakukan pasti timbul kebaikan terhadap tindakan tersebut.

Dampak positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya agar tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa

pengertian dampak positif adalah keinginan untuk, mempengaruhi atau memberi kesan yang baik, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung apa yang akan dilakukan selanjutnya.

b. Pengertian Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah mempengaruhi atau memberi kesan yang buruk, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk mempengaruhi atau memberi kesan yang buruk, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu (Aria, 2014)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak adalah sesuatu yang mengakibatkan dari hasil yang sudah dilakukan hasil yang dilakukan bisa mengukur menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif adalah hasil yang sudah dilaksanakan menimbulkan yang yang baik atau sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan dampak negatif pengukuran hasil yang sudah dilaksanakan menimbulkan yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diinginkan.

2.5.2 Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. *Output* kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan *outcome* kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Pengetahuan. Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), (Setiawan, 2011), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan yaitu;

1). Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya masyarakat dalam kekacauan (berdasarkan kriteria tertentu), para pengusaha kecil, kelompok anak-anak sekolah yang termarjinalkan, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud;

2). Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena jumlah sejumlah *outcome* kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas;

3). Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang, faktanya dampak kebijakan daerah khusus melalui beberapa program seperti tersebut diatas telah menguatkan fondasi sosial kerakyatan dan kemandirian masyarakat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dampak positif kebijakan tersebut meneguhkan keinginan masyarakat dalam merespon gagasan otonomi daerah;

4). Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program, faktanya berbagai lembaga donor (nasional dan internasional) telah merealisasikan programnya;

5). Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi, faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa program yang dijalankan akan melibatkan berbagai pihak yang dengan keterlibatannya menghalangi melakukan kegiatan lain;

6). Tentu saja juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas, faktanya hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari dampak simbolis kebijakan, misalnya di bidang sosial terlihat dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk sadar.

Dari berbagai pandangan dampak kebijakan publik menurut teori Andersan maka peneliti memilih dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang karena dari berbagai penjelasan tersebut masih luas, apabila peneliti memelih salah satu akan lebih mendalam dan bisa menjelas secara rinci.

Hal tersebut dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan daerah di desa Repel sangat berdominasi kepada dampak kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang, karena kondisi masyarakat di desa Repel selalu menolak keras terhadap berbagai kebijakan yang dilakkan oleh kepala desa Repel oleh karena kebijakan tersebut selalu di rencana oleh militer setempat, hal ini bisa mengakibatkan dampak negatif terhadap masa depan.

2.5.3 Unit-Unit Sosial Yang Terkena Dampak Kebijakan

Menurut (Wibawa, 1994:54) unit-unit sosial yang terkena dampak kebijakan antara lain:

1. Dampak Individu;
2. Dampak Organisional;
3. Dampak Masyarakat;
4. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial.

1) Dampak individu

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik. Psikis lingkungan hidup Sosial, Politik dan Ekonomi secara personal. Dampak biologis atau psikis dapat mempengaruhi tindakan yang akan dituju, Dampak biologis atau psikis biasanya menyangkut persoalan tingkah laku terhadap sosial yang merasa tertekan. Sementara itu, dampak psikis dapat berupa alienasi, stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi, dan lain-lain. Selanjutnya.

2). Dampak Organisional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam

mencapai tujuannya. Jelasnya karena misi suatu organisasi adalah mencapai tujuan tertentu, maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi.

3). Dampak Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit Sosial yang *goal-oriented* seperti organisasi. Ia adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Jadi dikatakan bahwa masyarakat itu mempunyai tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-individu anggotanya sebaik mungkin. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

4). Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Ada berbagai macam lembaga sosial misalnya lembaga/institusi atau lembaga pemerintahan daerah (desa).

Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada dampak lembaga dan sistem sosial, karena dalam kebijakan daerah khusus wewenang pemerintahan daerah terbatas.

Hal ini karena sering terjadi pemerintahan daerah merasa tidak nyaman apabila melaksanakan tugas dalam kondisi wewenang terbatas. Sedangkan militer adalah sekelompok yang menjaga keamanan negara agar negara bisa menegakkan kedaulatan negara. Militer seharusnya menjadi pagar yang kokoh untuk menjaga keamanan negara, dengan faktor yang sudah dijelaskan bahwa penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena bisa mencari titik temu bagai manakah hasil kebijakan yang sudah berlaku 14 tahun. Adakah kebijakan daerah khusus ini sebagai alasan untuk menggunakan kekerasan atau pemerintah benar-benar serius

untuk menyelesaikan konflik, bagai mana kondisi pemerintah daerah memiliki wewenangnya dibawah lembaga militer. Hal ini menyebabkan hilangnya keharmonisan masyarakat terhadap pemerintahan desa karena setiap kebijakan yang di lakukan oleh pemerintahan desa selalu dari pihak militer.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti dengan melalui proses yang sistematis untuk menambah pengetahuan baru atas pengetahuan yang ada dan dapat dikomunikasikan kembali. Metode penelitian sangat diperlukan karena sebagai pemandu peneliti bagaimana melakukan penelitian tersebut. Selain itu, juga sebagai fungsi landasan bergerak dalam memperoleh data dan sekaligus juga dapat menjadi sarana yang sangat penting dalam mencari suatu kebenaran.

Dalam buku tulisan karya ilmiah Universitas Jember (2010: 24) menerangkan bahwa metode penelitian merupakan aspek yang epistemologi yang penting dan harus dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas karena metode penelitian merupakan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan dalam setiap penelitian yang dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala atau fenomena lainnya. Sesuai dengan keeterangan tersebut, maka metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Tipe Penelitian;
2. Fokus Penelitian;
3. Tempat dan Waktu Penelitian;
4. Sumber Data;
5. Teknik Pengumpulan Data;
6. Teknik Analisis Data;
7. Teknik Menguji Keabsahan Data.

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut buku tulisan karya ilmiah Universitas Jember (2010:22) jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data, maka jenis penelitian dibedakan menjadi dua yaitu;

1. Penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain;
2. Penelitian kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Data berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapat sesuatu informasi ilmiah yang dibalik angka-angka tersebut.

Sedangkan menurut Denzin dan Lincon dalam Moleong, (2008:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan terlibat berbagai metode yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Tipe penelitian yang menggunakan ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian. Penelitian deskriptif ini bermaksud membuat penerimaan (penyadaran) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2003:4).

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:28), penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian, fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian oleh karena itu dengan fokus masalah yang tajam, peneliti akan dapat menentukan lokasi penelitian dengan tepat.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tujuan tertentu ketika menentukan fokus penelitian. Menurut Moleong (2000:62), ada 2 (dua) maksud tertentu yang

peneliti ingin capai dalam menetapkan suatu fokus. Pertama, menetapkan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi

Criteria *inklusi-ekklusi* atau memasukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru dipeoleh di lapangan dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu, walau mungkin menarik karena tidak releven, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian pada dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Thailand selatan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penentuan fokus ini bertujuan agar penelitian ini dapat terarah dan mempunyai cakupan yang jelas sesuai dengan judul dan latarbelakang penelitian.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang harus ada dalam proses penelitian, waktu dan tempat menjadi hal yang sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu tolak ukur kualitas penelitian. Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurung waktu dalam penelitian yang di lakukan (Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2010:23). Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana kegiatan penelitian dilakukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah

1. Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang ada di Thailand Selatan yaitu, INSOUTH,
2. Kantor desa Repel, Krongpinang, Thailand

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan 25 Juni 2017 – 28 May 2018.

3.4 Sumber Data

Lofland dalam (Moleong, 1994:112) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian yang sudah dijelaskan diatas maka sumber data dalam penelitian ini adalah

(1) Informan

Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Moleong (2008:90) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang peneliti,

Seorang informan harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Penelitian kualitatif metode terus berkembang dan sampai pada titik jenuh, maka peneliti mengambil tehnik *sampling porposive*. Sugiono (2010:211) menyampaikan dalam penelitian kualitatif tehnik *sampling porposive* dan *snowball sampling*, penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses kulturasi yaitu proses penghayatan buku sekedar proses mengetahui;
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai dalam dimintai keterangan informasi;
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih obyektif dan bukan berdasarkan subyektif;
5. Orang yang masih baru di kenal oleh peneliti sehingga penelitian dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber.

Menurut pendapat tersebut, bahwa kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Staf dalam Organisasi Masyarakat (ORMAS) yaitu, INSOUTH. (Charif Bin Musthofa);
2. Mahasiswa yang bergerak untuk kedamaian Patani (Amran, Harun Hok dan Iliyas Kabo);
3. kepala desa Repel (Makpakri Lateh);
4. Masyarakat Patani yang terlibat. (Kariman).

(2) Dokumen

Dokumen merupakan berbagai catatan yang bersangkutan dengan masalah dan fokus masalah dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan dan undang-undang negara Thailand
 - a. Undang-undang konstitusi tahun 2542 B;
 - b. Undang-undang konstitusi tahun 2552 B;
 - c. Peraturan darurat tahun 2004;
 - d. Po-Ro-Ko 2548B (Peraturan Keaman Tentang Peraturan Dalam Keadaan Darurat Tahun 2005);
 - e. Po-Ro-Bo 2551B (Peraturan Bertindak Tentang Keamanan Dalam Negara Tahun 2008).
- 2) Program Kebijakan dari desa
 - a. Rapat bulanan;
 - b. Program pelaksanaan kebijakan di desa Repel;
 - c. Laporan program kebijakan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seseorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya, akhirnya akan memungkinkan

generalisasi yang objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui 4 (empat) cara yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, Sugiyono (2011:329) menerangkan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Kemudian dokumen yang berbentuk karya seperti karya seni, yang bisa berupa gambar, patung (*statue*), film dan lain sebagainya.

Dokumentasi dilakukan dalam penelitian adalah dengan meminta arsip-arsip seperti tulisan, gambar-gambar dan tabel-tabel dari kantor desa Repel dan kantor INSOUTH dengan berfokus penyelenggaraan pemerintahan daerah (desa) sebelum dan setelah ada kebijakan daerah khusus.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra. Panca indra itu bisa berupa penglihatan dan pendengaran, untuk memperoleh beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi yang berupa:

- a. Aktivitas keseharian kepala desa dan masyarakat di desa Repel. Apabila kepala desa akan membuat keputusan dalam kebijakan di desa pihak militer akan datang ke kantor desa untuk memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas kebijakan tersebut;
- b. Peristiwa seperti militer yang selalu ikut campur dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketika kepala desa melaksanakan kebijakan dengan tidak melalui persetujuan dari pihak militer maka pihak militer akan menghalangi program yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dalam suatu penelitian. Observasi juga dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke objek penelitian yaitu desa yang menggunakan kebijakan daerah khusus. Observasi yang dilakukan guna mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kebijakan daerah khusus;
- b) Kendala-kendala yang dihadapi kebijakan daerah khusus;
- c) Dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Thailand selatan.

4. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden, agar wawancara lebih efektif maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni seperti dibawah ini:

- a) mengenalkan diri;
- b) menjelaskan maksud kedatangan;
- c) menjelaskan materi wawancara;
- d) mengajukan pertanyaan;
- e) informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian yaitu kepala desa Repel, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Wawancara dilakukan guna memperdalam pengetahuan mengenai aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan daerah khusus dalam wawancara ini peneliti akan lihat peristiwa yang sudah terjadi dan pandangan dari setiap informan.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapat hasil yang sangat memuaskan karena informan bisa menjawab persoalan yang sudah dianjurkan dengan terbuka tentang penyelenggaraan pemerintahan desa antara sebelum dan setelah ada kebijakan daerah khusus.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dan berkaitan telah terkumpul, kemudian dilaksanakan pengelolaan data atau tahap analisis data. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesa yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2013:87). Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam (Sugiyono, 2013:87) menyatakan, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013:91) juga mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin guna memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui dokumen, catatan dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil pengumpulan data peneliti mendapat data yang cukup banyak tentang penyerenggaraan pemerintahan daerah (desa), baik sebelum dan setelah ada kebijakan daerah khusus, maka perlu direduksi data agar lebih fokus dalam penelitian ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, fokus memperdalam dan menabstraksi data kasar yang ada dicatat penelitian yang dilakukan secara terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian.

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti yang telah dikemukakan di atas, semakin lama penelitian dilakukan, maka semakin banyak, kompleks dan rumit datanya. Untuk

itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Data dalam penelitian ini baik berupa informasi dan rekaman audio digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, data yang tersedia masih dalam bentuk acak dan belum tertata. Selanjutnya data yang masih acak akan ditata oleh peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisisnya.

Setelah banyak data yang peneliti dapat, maka peneliti data yang relevan dengan judul penelitian yaitu fokus kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat desa.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan dapat ditarik kesimpulan penelitian.


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013:95) menyatakan bahwa yang paling penting dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada tahap penelitian kebijakan ini dilakukan pengkategorian berdasarkan dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Thailand selatan (studi kasus di desa Repel, Tambon Krongpinang, Thailand). Dalam penyajian data ini kemudian dipilah untuk disesuaikan dengan item yang ada dipembahasan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Dalam tahap terakhir ini data yang telah dikategorikan berdasarkan dampak kebijakan daerah khusus dalam tahap ini kesimpulan yang dapat ditarik adalah mengenai dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Temuan awal dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat desa yaitu, pemerintahan daerah tingkat desa harus dibawah naungan militer setiap kebijakan atau program yang akan dilakukan dalam desa harus ada persetujuan dari militer, apabila masyarakat ada keluhan dari tindakan militer atau urusan lain, harus melapurkan kepada kepala desa, sedangkan kepala desa juga memiliki wewenang dibawah militer, hal ini membuat masyarakat merasa tidak ada keadilan dalam masyarakat.

Gambar 1: Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Milles&Huberman(1992:20)

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Data yang sudah diperoleh oleh peneliti itu kemudian diuji agar keabsahan datanya teruji, maka untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode triangulasi.

Menurut Moleong (2001:173) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Agar memperoleh derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian, digunakan 4 (empat) kriteria untuk memeriksa keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranfaribility*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmbilty*) (Lincoln dan Guba dalam Sudikan, 2001:169).

Triangulasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data yang sdah diterima melalui perbandingan denga data yang dapat dari berbagai sumber yang lain, ada 3 triangulasi data yang dilakukan yaitu data, sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan untuk memeriksa keabsahan data dalam kajian dilakukan kegiatan triangulasi data, yaitu mengulang atau klasifikasi dengan aneka sumber. Langkah-langkah triangulasi menurut Sudikan (2001:169), yaitu:

- (1) Triangulasi sumber data, yaitu dilakukan dengan cara mencari data dari banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung dengan objek kajian;
- (2) Triangulasi sumber data (*investigator*), yaitu dilakukan dengan cara mencari data dari berbagai sumber informan semaksimalnya. Agar dalam penelitian ini lebih mendalam;
- (3) Triangulasi metode pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar dalam penelitian ini bisa membandingkan bagai mana data yang di terima dari berbagai sumber menjadi valid dan benar.

Dalam penelitian ini agar mendapat hasil yang riil maka peneliti membandingkan data yang di terima dari berbagai sumber, hasil yang mana dapat

dukungan kepercayaan lebih banyak melalui banding dengan hasil observasi dilapangan dan wawancara dari informan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bahagian sebelumnya, maka dihasilkan beberapa kesimpulan bahwa dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di desa Repel, Tambon Krongpinang, Thailand yaitu;

- a. Hilangnya fungsi lembaga eksekutif desa karena politik militer sangat dominasi.
- b. Lembaga pemerintahan desa tertekan oleh sistem militer karena wewenang militer absolut.
- c. Keharmonisan masyarakat terhadap pemerintahan desa menurun karena pemerintahan desa sebagai jembatan yang ada di tengah antara masyarakat dan militer.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti akan saran agar bisa memperbaiki yang masih bersifat kurang efektif dalam melaksanakan kebijakan yaitu;

1. Pemerintah pusat harus mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang berada di Thailand selatan.
2. Militer harus mengerti adat istiadat yang berada di Thailand Selatan.
3. Pemerintahan desa harus tegap dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat setempat.

4. Masyarakat harus mengerti kondisi pemerintahan daerah karena lembaga pemerintahan daerah juga wewenang terbatas apabila ada peraturan daerah khusus.



DAFTAR PUSTAKA

- Adwani. 2012. Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter International. Vol 12 No 1.
- Apriliani. 2017. Keterlibatan Indonesia dan Malaysia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Selatan. Vol 5 No 1.
- Asril. 2014. REVOLUSI THAILAND (SIAM 1932). <http://wartasejarah.blogspot.co.id/2014/07/revolusi-thailand-siam-1932.html>. (di akses pada 15 maret 2018)
- Alia. 2015. Psikologi Masyarakat, <http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf> (diakses pada 08 Maret 2018)
- Banprayut. 2000. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี. https://www.baanjomyut.com/library_2/therattanakosin_period/02.html. (di akses pada 15 maret 2018)
- Bastian. 2015. Buku Pintar Terlengkap Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia. IRCiSoD: Yogyakarta.
- Citphiromsi. 2016. ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี. <https://www.deepsouthwatch.org/node/11053> (diakses pada 19 april 2018)
- Dailynews. 2014. กอ.รมน. มีหน้าที่อะไร. <https://www.dailynews.co.th/article/219142>. (diakses pada 6 may 2018).
- Ertrakhunwit. 2008. กรุงเทพมหานคร. <https://sites.google.com/site/jaruphasurapinit310/krungthnburi> (di akses pada 15 maret 2018).
- Erwan, Dyah. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Gava media.
- Fathy. 1994. Pengantar Sejarah Patani. Pustaka Darussalam Alor Sta: Kelantan

- Fatihah. 2016. Perspektif Muslim Thailand Tentang Nasionalisme, Etnik dan Agama: Study Persepsi Mahasiswa Patani di Yogyakarta. Vol 32 No 2.
- Gadjong. 2004. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
-
- Hemtam, A. 2015. Sejarah Pattani. <http://fatoni.darussalam.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-pattani.html>. (diakses pada 05 maret 2018).
- Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Erlangga.
- Ibrahim. 2012. Seputar Gerakan Islam di Thailand Selatan Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal. Vol 10 No 1.
- Ilaw. 2012. “เด็ก” อยู่อย่างไร ภายใต้กฎหมายความมั่นคง?. <https://ilaw.or.th/node/1371> (diakses pada 05 mei 2018).
- _____. 2013. เลียงจากคนทำงานได้. <https://ilaw.or.th/node/576> <https://ilaw.or.th/node/1371> (diakses pada 05 mei 2018).
- Haryono. 2007. Sparatis etnik patani di thailand selatan.. <https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/pemberontakan-etnik-patani-di-thailand-selatan.pdf> (diakses pada 19 April 2018).
- Kapook. 2010. ความแตกต่างระหว่างกฎอัยการศึก-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-พ.ร.บ.มั่นคง. <https://highlight.kapook.com/view/102346> (diakses pada 06 may 2018).
- Khanakammakhansakhon. 2010. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. <http://www.Humanrightscenter.go.th/sites/en/IHR/HRI/43%20พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหลักนิติธรรมบนเส้นด้าย.pdf>. (diakses pada 06 may 2018).
- Kumeang. 2017. กฎอัยการศึก : บทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายบางประการ <http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=265> (di akses pada 04 may 2018).
- Mahrudin, A. 2010. Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah Dan Masyarakat di Kabupaten Buton. Vol 1 No 1.

- Malek, M, Z. 1993. Umat Islam Patani Sejarah dan Politik. Hizbi shah alam: Selangor.
- _____. 1994. Patani Dalam Tamadun Melayu. Kualalumpur: Pustaka Negara Malaysia.
- Mekvichai, P. 2005. แนวทางการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามหลักธรรมาภิบาล. http://elib.coj.go.th/managecourt/data/mc2554_15_41.pdf (diakses pada 5 mei 2018).
- Moleong, L. J. 2001. Medode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- _____. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2015. 13 Oct 1948. Patani: LEMPAR.
- Muhammad, N. 2006. Sejarah Perjuangan Patani 1785-1954. ISBN 967-X. 133.
- Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan pelayanan Publik. Bandung: Alfabeda.
- Muslim Attorney Center. 2016. รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. <https://deepsouthwatch.org/th/node/8059> (diakses pada 05 mei 2018).
- Nugroho, R. 2012. Public Policy Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Public Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan.. Jakarta: PT Gremedia.
- Parsons, W. 2008. Public Policy Pengertian Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: kecana.
- Putra. 2013. Sejarah berdiri Negara Thailand (Bangkok). <https://kolomsejarahdunia.blogspot.co.id/2013/11/sejarah-berdiri-negara-thailand-bangkok.html> (di akses pada 10 maret 2018).

- _____. 2012. Sejarah berdiri Negara Thailand. <http://pandri-16.blogspot.co.id/2012/01/sejarah-berdiri-negara-thailand-bangkok.html> (di akses pada 10 maret 2018).
- Putra, dkk. 2015. Penyelenggaraan Pemerintahan Paerah. <http://makalah-titi3.blogspot.co.id/2017/03/penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.html#.WwJ1g-6FN0w> (diakses pada 05 mei 2018).
- Prichaphanijpattana. 2010. อาณาจักรสุโขทัย. <https://sites.google.com/site/krungtonburee/xanacakr-sukhothay>(di akses pada 15 maret 2018).
- _____. 2011. รายงาน: เปิดบันทึก สอ.บค.ความเห็นต่อ "กฎหมายพิเศษ" ที่ชายแดนใต้. <https://www.prachatai.com/journal/2011/01/32523> (diakses pada 04 mei 2018).
- _____. 2013. แดงการณ์ ครอบรอบ 9 ปี กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. <https://www.prachatai.com/journal/2013/01/44512> (diakses pada 02 mei 2018).
- Rianto A. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta. Granit.
- Sasmita, dkk. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. Jember: Lembah Manah.
- Setiawan. 2011. Analisis Dampak Kebijakan Publik. <http://erfansetiawan.blogspot.com/2011/10/analisis-dampak-kebijakan-publik.html>, (diakses pada 13 juli 2018).
- Slagter. 2000. Faktor Ekonomi dan Pendidikan Munculnya Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan.
- Sodiqin. 2016. Budaya Muslim Patani Intergrasi “Konflik dan Dinamika”. Vol 14 No 1.
- Soenarko. 2003. Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2011. Statistik Untuk Penelitian. Bandung. Alfabeta.

- _____, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan R&P. Bandung : Alfabeta.
- Sukkriyah. 2014. 100 ปี กฏอัยการศึกในราชอาณาจักรไทย และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 35 ครั้งในภาคใต้: ความซ้ำซ้อนที่นำไปสู่วิกฤตศรัทธาต่ออำนาจรัฐ. <https://deepsouthwatch.org/th/node/5462>. (diakses pada 02 mei 2018).
- Suwaphan. 2017. การสถาปนากรุงศรีอยุธยา. <https://www.kroobannok.com/newsfile/p11210131855.pdf>. (di akses pada 15 maret 2018).
- Syukri. 2002. Sejarah Kerajaan Melayu Patani. University Kebangsaan Malaysia: Kualalumpur.
- Teeuw. 1970. Hikayat Patani The Hugue Martinus Nijhoff: Kualalumpur.
- Thai News Agency.2018. ที่ประชุมฯ มีมติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จว.ได้อีก 3 เดือน. <http://www.tnamcot.com/view/5a8664a9e3f8e420a64373ac> (diakses pada 5 may 2018).
- Tuwaengaemae. 2014. Patani Merdeka บนท้องถนน. Pattani: LEMPAR.
- Universitas Jember. 2011. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University Press.
- Usman. 2014. Mengenaali Patani. <http://dangerofpatani.blogspot.co.id/2014/10/trgedi-tak-bai-mancari-akar-konflik-di.html>. (diakses pada 05 Maret 2018).
- Usman, A. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Akbar.
- Voice. 2018. สรุปสถานการณ์ไฟใต้เข้าสู่ปีที่ 14 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6,687 ราย บาดเจ็บ 12,229 คน ด้าน กอ.รมน.ภาค4ยืนยันสถานการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่อง. <https://voicetv.co.th/read/BJ1d9rjQG> (diakses pada 21 April 2018).
- Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Wittayarat. 1999. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์. <http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social03/28/01con.htm> (di akses pada 15 maret 2018).

Wiki Pedia . https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kerajaan_Thai (di akses pada 15 maret 2018).

_____. สถานการณ์ฉุกเฉิน. <https://th.wikipedia.org/wiki/สถานการณ์ฉุกเฉิน>. (diakses pada 5 may 2018).

Wonda, S. 2009. Jeritan Bangsa Rakyat Papua Barat mencari Keadilan. Yogyakarta: Galang Press.

Yusuf. 2010. Faktor Sejarah Munculnya Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan. Vol 10 No 2.

Yuniarto. 2004. Munculnya Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan. Vol 10 No 2.

Yunirto. 2005. Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatis. Vol 7 No 1.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

กฎอัยการศึกปี 2547 (UNDANG-UNDANG DARURAT TAHUN 2004).

พ.ร.ก ฉุกเฉินปี 2548 (UNDANG-UNDANG KEAMANAN TENTANG PERATURAN DALAM KEADAAN DARURAT TAHUN 2005).

พ.ร.บ ปี 2551 (UNDANG-UNDANG BERTINDAK TENTANG KEAMANAN DALAM NEGARA TAHUN 2008).

PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2542 B.

PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2552 B.

Lampiran. 1

TABELHASIL REDUKSI DATA

Masaah yang teliti	MakpakriLateh	Hasil Analisis
<p>Bagaimanapandanganterhadapkebijakan daerah khusus di Thailand Selatan dan apa persamaan dan perbedaan, sebelum dan setelah ada kebijakan tersebut.</p>	<p>“Apabila ada peraturan daerah khusus saya ada wewenang tapi harus duduk dibawah militer sekali lagi, apabila saya mau melakukan apa saja dalam desa ini saya harus melaporkan kepada militer setempat agar tidak bertentang dengan para militer, akan tetapi kalau militer mau melakukan operasi militer tidak perlu melaporkan kepada saya, dia bisa langsung mau kerumah siapa saja boleh, kepala desa tidak punya hak untuk menghalangi bahkan waktu militer datang juga tidak memberi tahu kepada kepala desa, biasanya awal dia tangkap dia gunakan peturan darurat karena hok penuh atas dia akan tetapi setelah tangkap dia akan merubah status orang yang kena tangkap tersebut dalam <i>Po Ro Ko</i> karena apa bila peraturan darurat militer yang berwenang penuh untuk menahan akan tetapi kekuranganya adalah waktu untuk tagkat hanya sebentar maka terpaksa merubah status yang tersangka dalam peraturan <i>Po Ro Ko</i> karena <i>Po Ro Ko</i> ini mempunyai wewenang yang lebih tinggi”.</p> <p>“Setelah ada peraturan khusus ini semua kegiatan yang akan dilakukan susah karena harus mengikut alur yang sudah atur oleh militer, militer adalah lembaga paling tinggi, kalau kegiatan kita tidak meliwati persetujuan dari militer tidak bisa melakukan kegiatan tersebut akan tetapi kalau kita ambil persetujuan dari dia nanti akan ada syarat-syarat yang ditentu oleh dia juga seperti dia perlu kegiatan tersebut ada nama dia juga, minta dokumentasi dalam kegiatan tersebut, sedangkan setiap kegiatan militer dalam desa juga selalu mengikuti akan tetapi pihak militer <i>Ampor</i> juga minta lagi, dalam waktu 4 bulan sekali ada evaluasi kepala desa lembaga yang mengevaluasi adalah militer <i>Ampor</i>,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah ada kebijakan khusus daerah harus berada di bawah kekuasaan militer. 2. Setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh militer harus ada persetujuan dari militer agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. 3. Militer selalu mengikuti kegiatan dalam desa secara keseluruhan.

	<p>kalau tidak sampai tahap yang dia sudah letak militer bisa cabut dan ada pemilihan baru atau dia mau melantik langsung juga bisa”</p> <p>“Terkadang merasa terkaku juga dalam melakukan kegiatan desa seperti buat perayaan TADIKA, para militer juga selalu ikut, bukan hanya ikut saja akan tetapi kedatangan mereka itu selalu lengkap dengan senjata api, dalam perayaan tadika hanya dalam kalangan anak-anak kecil akan membuat acara tersebut tidak semaksimalnya karena apabila lihat senjata api bagi siapa pun takut, dan juga biasanya gerakan separatis akan menyerang militer bukan masyarakat sipil tapi militer apabila militer sama dengan masyarakat seperti ini siapa yang berani”</p>	
--	---	--

Masaah yang teliti	Amran Hayisamoh	Hasil Analisis
<p>Bagaimanapandanganterhadapkebijakan daerah khusus di Thailand Selatan dan apa persamaan dan perbedaan, sebelum dan setelah ada kebijakan tersebut.</p>	<p>“Peraturan yang berada di Thailand selatan sangat banyak membuat masyarakat setempat tambah bingung, biasanya peraturan negara pun sudah banyak tambah lagi dengan peraturan militer 3 peraturan lagi. Hal ini membuat masyarakat tambah bingung sebenarnya kalau mau mengadakan peraturan atau program apa harus masyarakat setempat tahu apa yang akan melakukan oleh pemerintah bukan hanya kalau pemerintah mau buat apa langsung buat. Peraturan ini kalau di lihat secara langsung bagus lah di mata pemerinah akan tetapi secara tindakan yang terima resiko adalah masyarakat setempat karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi seperti biasa. Walaupun secara pemerintah pusat mengatur peraturan ini dan berpandang bahwa ini adalah benar akan tetapi secara hukum adat sangat salah karena sering terjadi waktu operasi militer masuk ke rumah orang tidak lepas sepatu dan militer Budha memegang kitap suci al-qur an hal ini membuat masyarakat Patani semakin tidak suka kepada para militer dan pemerintah</p>	<p>Peraturan daerah khusus yang berada di Thailand Selatan meliputi 3 peraturan akan membuat masyarakat merasa bingung.. Pelanggaran HAM sudah menjadi biasa karena tertekan oleh sistem militer</p>

	Thailand”.	
--	------------	--


Masaah yang teliti	Harun Hok	Hasil Analisis
<p>Bagaimanapandanganterhadapkebijakan daerah khusus di Thailand Selatan dan apa persamaan dan perbedaan, sebelum dan setelah ada kebijakan tersebut.</p>	<p>“Konflik di Thailand selatan menurut pandangan yang sudah lihat menunjukan bahwa konflik ini menurut pusat sangat serius dalam mengatasi konflik karena apabila konflik berpanjangan akan mengakibatkan kerusakan kestabilan negara secara umum, akan tetapi menurut jendral yang berada di lokasi konflik dia tidak serius dalam resolusi konflik karena ada konflik ini semua anggaran pembangunan akan dingurusi oleh militer dan tidak ada lembaga untuk periksa anggaran tersebut oleh karena di Thailand Selatan lembaga militerlah yang memiliki wewenang penuh dalam setiap segi, makanya jendral yang berada di Ingkhawut (Pusat Militer di Thailand Selatan) tidak mau pindah ketempat yang lain dia akan tetap disitu sampai pensiun”</p>	<p>Anggaran pembangunan di Thailand selatan selalu dikelola oleh militer dan penggunaan uang tersebut tidak bisa memeriksa karena militer selalu benar</p>

Masaah yang teliti	Charif Bin Musthofa	Hasil Analisis
<p>Bagaimanapandanganterhadapkebijakan daerah khusus di Thailand Selatan dan apa persamaan dan perbedaan, sebelum dan setelah ada kebijakan tersebut.</p>	<p>“Kebijakan yang sudah di lakukan oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat Patani bukan dari kebutuhan masyarakat Patani sendiri akan tetapi kebijakan tersebut ini dari pemerintahan Thailand sendiri karena apabila ada kebijakan ini semua lembaga harus di bawah naungan mereka setiap projek atau program apa pun yang terima adalah militer ataupun pemerintah daerah mau melakukan sesuatu juga harus ada persetujuan dari para militer juga, hal ini sama saja lembaga militer sebagai raja dalam daerah tersebut, kalau ada kesalahan apapun militer tidak perlu bertanggung jawab jadi semua militer bisa melakukan apa saja boleh dan sah secara undang-undang Thailand”</p>	<p>Kebijakan daerah khusus ini hanya bersifat memberi wewenang kepada militer saja, agar bisa melakukan setiap urusan dengan mudah</p>

Masaah yang teliti	Ilyas Kabo	Hasil Analisis
<p>Bagaimana pandangan terhadap kebijakan daerah khusus di Thailand Selatan dan apa persamaan dan perbedaan, sebelum dan setelah ada kebijakan tersebut.</p>	<p>“Apabila daerah khusus berlaku semua lembaga harus mengikut apa yang diatur oleh militer karena setelah ada peraturan tersebut militerlah yang memiliki wewenang paling tinggi, hal ini akan membuat semua lembaga pemerintah setempat harus di bawah naungan militer dan harus mengikuti alur yang sudah diatur oleh militer, militer berhak tindakan langsung dengan tidak perlu melaporkan kepada pemerintah setempat, seharusnya pemerintahan daerah berhak penuh untuk keputusan dalam setiap kebijakan yang akan dilakukan dalam daerah dibawah naungannya karena pemerintah daerah dari pemilihan rakyat lokal akan tetapi apabila adanya daerah khusus ini semua lembaga pemerintahan daerah sebagai simbol saja”.</p> <p>“Ketika lembaga luar datang dengan memiliki wewenang penuh dan melebihi dari pemerintahan dari pilihan mereka lagi maka akan timbul kekecewaan dan kecemburuan terhadap lembaga tersebut, padahal pemerintahan daerah adalah lembaga tertinggi dalam daerah tersebut akan tetapi datangnya lembaga militer tersebut yang selalu bersikap agresif maka membuat masyarakat kurang partisipasi terhadap lembaga pemerintah mana pun, karena pemerintahan daerah tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, apabila peraturan yang sudah di keluarkan oleh militer maka berdonimasi kepada agama budha, hal ini sangat bertolak keras oleh masyarakat setempat yang beragama islam, biasanya pemikiran masyarakat lokal kalau dia merasa tidak percaya maka akan menolak belakang terhadap lembaga tersebut”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila ada kebijakan tersebut semua lembaga yang berada di wilayah tersebut harus di bawah naungan militer. 2. Apabila lembaga luar memiliki wewenang lebih tinggi daripada lembaga yang berada di lokasi tersebut akan timbul kecemburuan.

LAMPIRAN 2.

Gambar Struktur Pemerintahan Thailand



Sumber :Lembaga Administrasi Tambon Krongpinang



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ก.4

โทร. 0 4324 7114

ที่ 0020.141/ A207

วันที่ 23 สิงหาคม 2548

เรื่อง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ผบก.อก.ภ.4, ผบก.ภ.จว. ทุกแห่งในสังกัด ภ.4

รอง ผบก.ศสส.ภ.4

ผกก.ตพร.ภ.4

รอง ผกก.ศทส.ภ.4

ด้วยได้รับหนังสือ นก. ค่วนที่สุด ที่ 0031.14/2443 ลงวันที่ 15 ส.ค.2548 ส่งบันทึกสั่ง
ตร. ลงวันที่ 11 ส.ค.2548 แจงหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0503/ว 124 ลงวันที่ 29 ก.ค.
2548 ให้แจ้งส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศและคำสั่ง เพื่อ
ปฏิบัติการในท้องที่ที่กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงรวม 6 ฉบับ ความละเอียดครบถ้วนตามเอกสารที่แนบ
รวม 26 แผ่น

เพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยในสังกัดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลและถือปฏิบัติในหน้าที่ต่อไป

พล.ต.ต.

(บุญชอบ คงน้อย)

รอง ผบช.๗ ปรท.ผบช.ภ.4

ด่วนที่สุด

ที่ 0031.14/ 2383

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผบช.กมลส.)

1. ข้อเท็จจริง

ด้วย สลค. มีหนังสือ ที่ นร 0503/ว 124

ลง 29 ก.ค. 2548 มายัง ตร. เพื่อโปรดทราบ กรณีได้มี
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
และประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ใช้บังคับ
และในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศและคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติการในท้องที่ที่กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
ตาม พ.ร.ก.ฯ ดังกล่าว รวม 6 ฉบับ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

2. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตาม 1. และเห็นควร
นำเรียนผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., บช. และหน่วยในสังกัด
สภ.ผบ.ตร. ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลและถือปฏิบัติในหน้าที่ต่อไป

พ.ต.อ.

(บุญส่ง จีระเรืองรัตนา)

รอง ผบค.ฯ ปรท.ผบค.นค.

8 ส.ค. 2548

ด่วนที่สุด

เรียน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กมลส 2)

- เพื่อโปรดทราบ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกโดย
อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฯ ดังกล่าว

- เห็นควรให้ นก. แจ้งเวียนผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ตามความเห็นของ นก. ข้อ 2.

พล.ต.ต.

(สุพจน์ ณ บางช้าง)

รท.รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.กมลส.

9 ส.ค. 2548

อก. กมลส.
วันที่ 8 ส.ค. 2548
เวลา 10:16
10 ส.ค. 2548

บ.อ.ก.ภ.4
เลขรับที่ 683
วันที่ 19 ส.ค. 48
เวลา 14:00 น.

บ.อ.ก.ภ.ค 4
รับที่ 3448
วันที่ 19 ส.ค. 2548
เวลา 11.01 น.

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

พล.ต.ท.

(ชาญวุฒิ วัชรพุกก์)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

11 ส.ค. 2548

ด่วนที่สุด

ที่ 0031.14/ 2443

เรียน 1. ผบ.ตร.

2. รอง ผบ.ตร., จตช. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

3. ผบช. และ ผบค. หน่วยในสังกัด สภ.ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งหน่วยงานในสังกัด

ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลและถือปฏิบัติในหน้าที่ต่อไป

พร้อมนี้ได้แนบกฎหมายดังกล่าวมาด้วยแล้ว

พ.ต.อ.

(บุญส่ง จีระเรืองรัตนา)

รอง ผบค.ฯ ปรท.ผบค.นค.

สำเนาถูกต้อง

15 ส.ค. 2548

ร.ต.ท.หญิง

(บุญเจือ ศรีทองฉิม)

รอง สว.กลุ่มงานนิติการ นก.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

สำนักงานตำรวจ	250
รับที่
วันที่	3 ส.ค. 2548
เวลา	11:00 น.

กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน	
รับที่	515A
วันที่	3 ส.ค. 2548
เวลา	10:40 น.
ขอรับสาร	จังหวัด



ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรื่อง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาพระราชกำหนด
 ๒. สำเนาประกาศเล็กใช้กฎอัยการศึก
 ๓. สำเนาประกาศ ๔ ฉบับ
 ๔. สำเนาคำสั่งนายกรัฐมนตรี ๒ ฉบับ

สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ	05492
เลขที่
วันที่	3 ส.ค. 2548
เวลา	14:30

ด้วยได้มีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศเล็กใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ใช้บังคับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศและคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการในท้องที่ที่กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงตามพระราชกำหนดดังกล่าวรวม ๖ ฉบับ โดยในประกาศและคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดให้ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรศักดิ์ อวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งานกฎหมาย	
รับที่	300
วันที่	4 ส.ค. 2548
เวลา	16:15 น.

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (0057/C/R)

- พ.จ.ต.(ช.) วิชาดา ๙
 ๙๙๓๓๓๓
 ๙๙๓๓๓๓
 ๙๙๓๓๓๓
 ๙๙๓๓๓๓
 ๙๙๓๓๓๓